



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBEDAAN
PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :
670/Pid.B/2009/PN.Jr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN
LEGAL REASONING WITH PUNISHMENT VERDICT IN
CORRUPTION
(The Verdict of Jember Court Number : 670/Pid.B/2009/PN.Jr)*

SUGIYONO YONGKY WIBOWO
NIM. 060710191021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBEDAAN
PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :
670/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DIFFRENCES IN
LEGAL REASONING WITH PUNISHMENT VERDICT IN
CORRUPTION
(The Verdict of Jember Court Number : 670/Pid.B/2009/PN.Jr)***

SUGIYONO YONGKY WIBOWO

NIM. 060710191021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(AN NISAA 4:58)*

* (Prof. R.H.A. Soenarjo S.H, 1971, Al Qur'an Dan Terjemahnya, 128)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, yang saya sangat hormati, dan yang saya banggakan, Bapak H. FATHUR ROHMAN/MADRA'I, dan Ibu HJ. FARIDAH/MARIPAH, Kakak SUGIANTO, Adik SOVI ALFIAN, Kakak Ipar TUTIK RAHAYU, Keponakan RICCA THERESIANA FEBBRIANTI dan REGITA PRISILIA DWI IRINASARI serta keluarga saya dirumah, Buyut, Mbah, Pak Lek, Buk Lek, dan Saudara Sepupu saya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya junjung tinggi;
3. Para ustadz/ustadzah TPQ, guru ngaji, guru dari, SD, SLTP, dan SMA, serta para dosen yang telah berjasa memberikan ilmu pada saya.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBEDAAN
PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :
670/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DIFFRENCES IN
LEGAL REASONING WITH PUNISHMENT VERDICT IN
CORRUPTION
(The Verdict of Jember Court Number : 670/Pid.B/2009/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SUGIYONO YONGKY WIBOWO

NIM. 060710191021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 22 JUNI 2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JUNI 2011**

Oleh :
Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM
DENGAN AMAR PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE DIFFRENCES IN LEGAL REASONING
WITH PUNISHMENT VERDICT IN CORRUPTION (The Verdict of Jember
Court Number : 670/Pid.B/2009/PN.Jr)*

Oleh :

SUGIYONO YONGKY WIBOWO

NIM. 060710191021

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.

NIP. 197012032002122005

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **22**
Bulan : **Juni**
Tahun : **2011**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM M., S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji :

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Sugiyono Yongky Wibowo

NIM : 060710191021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011

Yang menyatakan,



Sugiyono Yongky Wibowo

NIM. 060710191021

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sabatnya.

Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tercipta berkat keinginan, doa, dan semangat, yang diwujudkan dalam bentuk kerja keras berupa analisis dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 670/Pid.B/2009/PN.Jr.)**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa., S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);

8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan/Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Fathur Rohman/Madra'i, dan Ibu Hj. Faridah/Maripah, Kakak Sugianto, Adik Sovi Alfian, dan Kakak Ipar Tutik Rahayu, Keponakan Ricca Theresiana febbrianti dan Regita Prisilia Dwi Irinasari sebagai semangat hidup penulis;
11. Keluarga besar H. Umar Farouq dan Hermindyah Pithaloka (istrinya);
12. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman penulis Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006, Andaril Fatwa, Dina Indah Safitri, Erfin Prasetyadi, Faiz Zubaida, Ika Wijayanti Ratnasari, Jovi Dwi Bagus Santoso, Laila Fadila Yusuf, Martin Pandu, Maskur, Meidita Andriani, Andita Selasari, Ridha Andreas, Sofyan Widi Cahyono, T. H Nugraha Situngkir, Lailina Ulfa, Yuli Wardatun, Yaqob Sidik Permana, Muhammad Zamroni dan semuanya;
13. Teman-teman KKM Gelombang II Tahun Akademik 2009/2010 di Pengadilan Negeri Jember, Anastasia Tunjung, Deo Erdiansyah, Fitriyah Fajarwati, Indah Putri dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2004, 2005, Nuris Sholihul Arifin, Yoyon Endrianto, Anita Rahardjo, Idin Dia Lantasi, Diah Ayu dan semuanya, terima kasih inspirasi dan masukannya;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007, 2008, Fitria Aufananto Syarifani, Rr Prita Nastiti Trsanti, dan semuanya, terima kasih inspirasi dan masukannya;
16. Sahabat-sahabat penulis, Anita Karina, Eka Sapti Sabariaturrahma, Nonis Ageng Maharani, Wahyu Nugroho, Cipta, dan semuanya;
17. Rindang Vita Primasari sebagai salah satu inspirasi penulis;
18. Keluarga besar Kosan Batu Raden IX Nomor. 43 Jember;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semuanya, amin ya rabbal alamin.

Jember, 22 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut terdapat dalam konsiderans “Menimbang” pada pokok perkara. Amar putusan pengadilan itu ialah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Rumusan masalah yang diangkat adalah Apa akibat hukum terhadap putusan pemidanaan yang amar putusannya tidak didukung oleh pertimbangan hukum dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan yang amarnya tidak sesuai dengan pertimbangan hukum. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas.

Tujuan Penulisan skripsi ini, sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka tujuan yang hendak dicapai, yaitu, untuk menganalisis akibat hukum terhadap putusan pemidanaan yang amar putusannya tidak didukung oleh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 670/Pid.B/2009/PN.Jr. dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan yang amarnya tidak sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 670/Pid.B/2009/PN.Jr.

Pada penulisan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*Legal Research*), selain itu dilengkapi juga dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pada bahan hukum, menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Kesimpulan pada skripsi ini adalah akibat hukum terhadap putusan pidana yang amar putusnya tidak didukung oleh pertimbangan hukum adalah batal demi hukum. amar putusan harus didukung oleh pertimbangan hukum, sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d, KUHAP. Bahwa jika huruf d, dan huruf f, dihubungkan dengan huruf h, bertentangan, dan apabila putusan pidana yang tidak didukung oleh pertimbangan hukum maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menurut Pasal 197 KUHAP ketentuan ayat (2) menentukan, bahwa apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis, dari ketentuan Pasal 197 ayat (2) tersebut, bahwa tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 197 ayat (1) huruf d, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pidana yang amarnya tidak sesuai dengan pertimbangan hukum adalah upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan “ ulangan” atau “revisi” dari putusan Pengadilan Negeri. Konkretnya, sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara pidana dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya sehingga pengadilan tingkat banding lazim juga disebut dengan istilah: “peradilan tingkat kedua” atau *yudex facti*. Saran yang diberikan adalah agar majelis hakim dalam membuat putusan harus sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah yang telah dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga dalam hal ini dimaksudkan agar penjatuhan hukuman dapat benar-benar sesuai dengan kesalahan terdakwa. Dan Sebaiknya dalam putusan perkara pidana ini terdakwa atau jaksa/penuntut umum berhak melakukan upaya hukum sesuai Pasal 233 KUHAP *jo* Pasal 67 KUHAP. Dalam hal ini upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum Banding.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	11
2.2 Putusan Perkara Pidana	16
2.2.1 Pengertian Putusan	16
2.2.2 Jenis-jenis Putusan	17
2.2.3 Syarat Sahnya Putusan	20
2.3 Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>)	21
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hukum	21
2.3.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hukum	22
2.3.2 Kedudukan Pertimbangan Hukum	25
2.4 Upaya Hukum	27
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum	27

2.4.2 Macam-macam Upaya Hukum	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Akibat hukum terhadap putusan pemidanaan yang amarnya tidak didukung oleh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr	30
3.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan yang amarnya tidak sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr	41
BAB 4. PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr.
2. Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 670/Pid.B/2009/PN.Jr.
Tanggal 08 Oktober 2009 Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.